



**PENGUMUMAN**  
**Nomor P.01/BPIP.PANSEL/02/2024**

**TENTANG**  
**SELEKSI JABATAN DEPUTI**  
**DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta persetujuan Unsur Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-562/JP.00.00/02/2024 tentang Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan ini mengundang seluruh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dan kompetitif pengisian jabatan deputy yang lowong dan akan lowong serta jabatan pimpinan tinggi pratama dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. UMUM**

**A. Jabatan Deputy yang akan diisi:**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi
2.	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan

B. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang akan diisi:

NO.	JABATAN
1.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
2.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
3.	Direktur Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
4.	Direktur Pengukuran Pelembagaan Pancasila

C. Persyaratan Pelamar:

1. Persyaratan pelamar untuk dapat diangkat dalam Jabatan Deputy harus memenuhi syarat:
  - a. Berideologi Pancasila dan memiliki semangat dalam mengaktualisasikan serta membumikan nilai-nilai Pancasila;
  - b. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (satu) atau Sarjana, diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan lebih tinggi;
  - d. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
  - e. Memiliki pengalaman dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 7 (tujuh) tahun;
  - f. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
  - g. Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat dilantik, diutamakan sisa masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun;
  - h. Sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas dari penyalahgunaan Narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
  - i. Paling rendah memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c);
  - j. Mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang dinyatakan dengan surat persetujuan;

- k. Lebih diutamakan telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I dan/atau yang disetarakan;
  - l. Sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau Jabatan Fungsional jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
  - m. Nilai prestasi kerja rata-rata baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang atau cukup dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan melampirkan penilaian prestasi kerja PNS untuk Tahun 2022 dan 2023;
  - n. Tidak pernah dan/atau sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - o. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik;
  - p. Melampirkan bukti penyerahan SPT/PPH Tahun 2023 bagi wajib pajak;
  - q. Melampirkan bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Tahun 2023 bagi wajib lapor LHKPN atau LHKASN;
  - r. Membuat daftar riwayat hidup; dan
  - s. Melampirkan pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4x6.
2. Persyaratan pelamar untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama harus memenuhi syarat:
- a. Berideologi Pancasila dan memiliki semangat dalam mengaktualisasikan serta membumikan nilai-nilai Pancasila;
  - b. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (satu) atau Sarjana, diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan lebih tinggi;
  - d. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
  - e. Memiliki pengalaman dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - f. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;

- g. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat dilantik, diutamakan sisa masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun;
- h. Sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas dari penyalahgunaan Narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
- i. Paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I (IV/b);
- j. Mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang dinyatakan dengan formulir surat persetujuan;
- k. Lebih diutamakan telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dan/atau yang disetarakan;
- l. Sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun. Bagi pejabat administrator yang beralih ke jabatan fungsional ahli madya karena penyederhanaan birokrasi, masa kerja dihitung 2 (dua) tahun secara akumulasi semenjak menduduki jabatan administrator sampai dengan jabatan saat ini;
- m. Nilai prestasi kerja rata-rata baik dan tidak ada unsur yang bernilai kurang atau cukup dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan melampirkan penilaian prestasi kerja PNS untuk tahun 2022 dan 2023;
- n. Tidak pernah dan/atau sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- o. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik;
- p. Melampirkan bukti penyerahan SPT/PPH Tahun 2023 bagi wajib pajak;
- q. Melampirkan bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Tahun 2023 bagi wajib lapor LHKPN atau LHKASN;
- r. Membuat daftar riwayat hidup; dan
- s. Melampirkan pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4x6.

3. Pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan 2 (dua) diperbolehkan melamar lebih dari 1 (satu) jabatan.

## II. TATA CARA PENDAFTARAN

- A. Peserta melakukan pendaftaran dan mengunggah berkas lamaran melalui laman <https://selter.bpip.go.id/> mulai tanggal 27 Februari 2024 Pukul 00.01 WIB dan ditutup tanggal 12 Maret 2024 Pukul 23.59 WIB;
- B. Peserta yang telah selesai melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A, wajib mencetak tanda bukti pendaftaran yang dapat dilihat melalui email masing-masing peserta;
- C. Berkas lamaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A terdiri atas:
  1. surat lamaran ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- (Lampiran 1);
  2. daftar riwayat hidup (data pribadi, riwayat jabatan dan pendidikan sesuai dengan format) ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- (Lampiran 2);
  3. surat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- (Lampiran 3);
  4. surat pernyataan tidak sedang dalam proses hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- (Lampiran 4);
  5. surat pernyataan tidak menjadi anggota/pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- (Lampiran 5);
  6. surat pernyataan kesediaan penelusuran oleh Badan Intelijen Negara (BIN) ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- (Lampiran 6);
  7. scan kartu tanda penduduk;
  8. scan nomor pokok wajib pajak;
  9. scan bukti penyerahan SPT/PPH Tahun 2023 bagi wajib pajak;
  10. scan bukti penyerahan LHKPN atau LHKASN Tahun 2023 bagi wajib lapor LHKPN atau LHKASN;
  11. scan ijazah pendidikan sarjana dan pascasarjana (bila ada);
  12. scan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  13. scan surat keputusan (SK) jabatan terakhir;

14. *scan* penilaian sasaran kinerja pegawai 2 tahun terakhir yakni Tahun 2022 dan Tahun 2023;
  15. *scan* surat keterangan sehat jasmani, sehat rohani dan surat bebas narkoba dari dokter pada Rumah Sakit Pemerintah; dan
  16. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4x6.
- D. Formulir daftar riwayat hidup, persetujuan pejabat pembina kepegawaian, dan surat pernyataan dapat diunduh melalui laman <https://bpip.go.id/bpip/publikasi.html>.
- E. Jadwal Waktu Pelaksanaan

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Pendaftaran Seleksi Terbuka	27 Februari s.d. 12 Maret 2024
2.	Pendaftaran Peserta Secara <i>Online</i>	27 Februari s.d. 12 Maret 2024
3.	Seleksi Administrasi	13 s.d 15 Maret 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 Maret 2024
5.	Penulisan Makalah	20 Maret 2024
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Makalah	3 April 2024
7.	Asesmen	16 s.d. 19 April 2024
8.	Pengumuman Hasil Asesmen	16 Mei 2024
9.	Wawancara Panitia Seleksi	11 s.d. 12 Juni 2024
10.	Wawancara Unsur Pimpinan BPIP	14 s.d 15 Juni 2024
11.	Seleksi Rekam Jejak dan Penelusuran oleh BIN	20 Mei 2024 s.d. selesai
12.	Pengumuman 3 Besar Hasil Akhir Seleksi	21 Juni 2024

### III. BOBOT PENILAIAN

NO	TAHAPAN SELEKSI	BOBOT (%)	KETERANGAN
1.	Seleksi Administrasi	-	Lulus / Tidak Lulus
2.	Seleksi Makalah	20%	-
3.	Seleksi Asesmen	25%	1. Direkomendasikan 2. Masih dapat direkomendasikan 3. Tidak dapat direkomendasikan
4.	Seleksi Wawancara	35%	Meyakinkan/Tidak Meyakinkan
5.	Rekam Jejak	20%	Dengan sistem pembobotan

### IV. KETENTUAN LAIN

1. Pendaftaran dan unggah berkas lamaran dilakukan secara online melalui laman <https://selter.bpip.go.id/>.
2. Dokumen administrasi pelamar yang diproses hanya dokumen administrasi yang lengkap sesuai yang disyaratkan dalam pengumuman dan tidak diperkenankan mengganti atau menambah atau mengurangi dokumen yang telah diterima oleh Panitia Seleksi.
3. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh pelamar selama proses seleksi ditanggung oleh pelamar.
4. Jadwal waktu pelaksanaan sewaktu-waktu dapat berubah.
5. Apabila terjadi perubahan waktu pelaksanaan dan ketentuan lain akan diumumkan secara daring melalui laman BPIP dengan alamat <https://bpip.go.id>.
6. Pelamar diharuskan untuk selalu memantau perkembangan seleksi terbuka Jabatan Deputy dan JPT Pratama di lingkungan BPIP melalui laman BPIP dengan alamat <https://bpip.go.id>.
7. Kelalaian pelamar tidak memantau perkembangan seleksi terbuka jabatan Deputy dan JPT Pratama di lingkungan BPIP merupakan tanggung jawab pelamar, dan akibat kelalaian tersebut pelamar tidak dapat menuntut/menggugat atau mengajukan keberatan kepada Panitia Seleksi.

8. Pelamar tidak diperkenankan untuk berkomunikasi secara langsung kepada Panitia Seleksi terkait substansi dan/atau teknis pelaksanaan seleksi. Jika membutuhkan penjelasan teknis administratif berkenaan dengan proses seleksi terbuka jabatan Deputy dan JPT Pratama di lingkungan BPIP, pelamar dapat menghubungi *help desk/call center* Sekretariat Panitia Seleksi pada hari dan jam kerja melalui surel [panitiaseleksi@bpip.go.id](mailto:panitiaseleksi@bpip.go.id) .
9. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada BPIP dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 2 (dua) tahun.
10. Panitia seleksi berhak membatalkan hasil seleksi secara sepihak apabila dikemudian hari ditemukan pelamar telah memberikan data atau keterangan tidak benar.
11. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan mengikat.
12. Dalam seleksi ini tidak dikenakan biaya apapun.

Jakarta, 26 Februari 2024

Ketua Panitia Seleksi,



Tonny Agung Arifianto